

BAB V

PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang Tinjauan Kriminologi terhadap Aborsi berdasarkan KUHP dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan No. 343/Pid.Sus/2014/PN. Clp). Maka berdasarkan dari hasil kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan aborsi, yaitu :
 - a. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan.
 - b. Alasan-Alasan sosio ekonomis.
 - c. Alasan anak sudah cukup banyak.
 - d. Alasan belum mampu punya anak.
 - e. Kehamilan akibat perkosaan.

- b. Peran penegak hukum adalah mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan aborsi atau dikenal dengan istilah tindak pidana pengguguran kandungan belakangan ini sangat marak terjadi maka dari itu peran dari para penegak hukum sangat penting dalam menanggulangi aborsi. Tindak pidana pengguguran kandungan ini dapat dicegah atau menanggulangi kejahatan ini dengan melalui 2 cara, yaitu :
 - a. Upaya secara preventif.
 - b. Upaya secara represif

- c. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi atau menyelesaikan kasus aborsi yaitu:
 - a. Pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *abortus provocatus kriminalis*.
 - b. Kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas.
 - c. Hambatan ketiga adalah saksi yang tidak mau memberikan keterangan.
 - d. Penagak hukum, kesulitan dalam mencari informasi serta mengumpulkan data tersangka.
 - e. Teknologi yang semakin canggih.

V. 2. Saran

1. Untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi atau hambatan-hambatan yang ada, maka :
 - a) Perlu kerjasama antara Penegak hukum dan pihak kesehatan agar dapat memecahkan masalah pembuktian dalam menangani kasus abortus *criminalis* dalam membedakan mana embrio dan mana darah biasa.
 - b) Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan dan hukum mengenai dampak pergaulan bebas.
 - c) Karena delik ini delik aduan, maka pihak penegak hukum haruslah memberi penyuluhan kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat akan hukum semakin meningkat.
 - d) Perlu kerjasama antara Penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim harus lebih berperan aktif dalam masyarakat dalam menangani kasus abortus *criminalis*.
 - e) Pihak penegak hukum diharapkan dapat berkoordinasi dengan para ahli informatika untuk meningkatkan mutu peran informatika terhadap memberantas kejahatan via-online.